

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan permasalahan yang selalu terjadi di setiap negara-negara berkembang, salah satunya termasuk di Indonesia. Pada September 2021, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,50 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp 2.187.756,-/rumah tangga miskin/bulan (BPS 2021). Pemerintah sebetulnya memiliki program-program yang telah digulirkan dalam rangka menanggulangi masalah ini. Dan salah satu yang menjadi alternatif program pemerintah sebagai sumber dana untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan penyaluran zakat. Zakat sangatlah mungkin menjadi alternatif program pemerintah sebagai sumber dana untuk mengatasi kemiskinan. Pembentukan modal tidak semata-mata dari pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam, akan tetapi berasal dari sumbangan wajib orang kaya. Zakat juga berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyediaan sarana dan prasarana produksi (Anwar, 2018, h. 42).

Zakat dari segi bahasa merupakan bentuk kata dasar (masdar) dari *zakka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Zakat mengandung makna *thaharah* (bersih), pertumbuhan dan *barakah*. Dasar dari hal ini adalah firman Allah dalam surat At Taubah ayat 103. Sedangkan makna zakat secara syar'i adalah "bagian tertentu dari harta

yang tertentu, dibayarkan kepada orang tertentu yang berhak menerimanya sebagai ibadah dan ketaatan kepada Allah”. Zakat juga bisa dimaknai sebagai pembersihan jiwa, harta dan masyarakat (Mongkito et al., 2018, h.182).

Kemiskinan dan zakat merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, kemiskinan adalah masalah sosial yang dialami oleh suatu masyarakat sedangkan zakat adalah rukun islam yang ke tiga dan merupakan perintah yang diwajibkan Allah SWT kepada setiap orang muslim. Di dalam perintah zakat mempunyai sebuah misi sosial yang memiliki tujuan sangat jelas bagi kesejahteraan umat islam. Salah satunya adalah untuk mengatasi kemiskinan yang melanda dimasyarakat. Hal ini menunjukkan betapa zakat itu sangat penting untuk ditunaikan oleh setiap orang muslim yang sudah memasuki kriteria wajib membayar zakat (Rosalia et al., 2023, h.44).

Zakat merupakan salah satu pilar (rukun) dari lima pilar yang membentuk Islam. Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan ummat. Sehingga zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah, namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal. Zakat memiliki manfaat yang sangat penting dan strategis dilihat dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari aspek pembangunan kesejahteraan ummat. Kewajiban membayar zakat, secara sosiologis merupakan manifestasi dari solidaritas sosial. Rasa kemanusiaan yang adil dan bertanggung jawab, kepedulian untuk selalu merasakan apa yang dirasakan oleh

orang lain yang sedang mengalami kesusahan hidup (Anwar, 2018, h. 4).

Zakat memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek ketuhanan, zakat juga erat kaitannya dengan aspek sosial dan ekonomi. Zakat memiliki peran sebagai distribusi dan redistribusi penghasilan dari golongan mampu kepada golongan yang kurang mampu. Pada dasarnya zakat merupakan pengembalian sebagian harta kekayaan orang-orang yang mampu untuk menjadi milik orang yang tidak mampu. Zakat adalah instrumen penting dalam sektor ekonomi Islam untuk mendorong kemajuan dan kemakmuran umat Islam di seluruh Indonesia. Dengan demikian, institusi zakat perlu diatur dan dikelola secara efektif dan efisien. Melalui sistem pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang baik, zakat dapat menjadi alternatif kestabilan krisis ekonomi di Indonesia (I. Ayu, 2019, h. 13).

Pengelolaan zakat dengan sistem-sistem manajemen modern yang efektif banyak tergantung pada pembinaan ketiga pihak yang bersangkutan. Pihak pertama, pembinaannya dititikberatkan pada upaya meningkatkan kesadaran berzakat dan ber-infaq *fi sabilillah* serta mendorong ke arah meningkatnya jumlah *muzakki*. Khusus pihak kedua memerlukan keahlian dan keterampilan manajerial yang mandiri, jiwa amanah, dan akuntabilitas pengelolaan sehingga zakat yang terkumpul dapat dikelola dan disistribusikan secara efektif sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan semangat syariat yang bertujuan pada kemaslahatan umat Islam. Sedangkan pihak ketiga (*mustahiq*),

diperlukan pendampingan dan pemantauan secara empatik agar seiring berjalannya waktu dapat terangkat atau terentaskan dari kemiskinan, melalui zakat produktif yang dalam sistem pengelolaan zakat konvensional atau tradisional (Sodiman et al., 2016, h.56).

Terdapat dua unsur penting dalam manajemen zakat pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, akan tetapi permasalahan yang sering terjadi adalah pendistribusian zakat. Sebab dari distribusi dana zakat akan terlihat amanah atau tidaknya pengelola zakat (*amil*), dari permasalahan inilah kepercayaan masyarakat terhadap organisasi manajemen zakat akan terlihat. Namun jika lembaga pengelola zakat benar-benar menjalankan sistematika tersebut, maka lembaga zakat tersebut telah profesional dalam menjalankan tugasnya (Hakim, 2020, h.144).

Dengan transparansi pengelolaan zakat, akan memberikan dampak yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak internal organisasi saja tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal seperti *muzakki* maupun masyarakat secara luas. Dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi, dengan menggunakan prinsip *Good organization govenance* (Barkah et al., 2020, h.27).

Zakat akan dapat memberikan dampak yang lebih luas (*multiplier effect*), dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif. Hal ini bisa dalam bentuk, pertama zakat dibagikan untuk mempertahankan insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri

dikalangan fakir miskin. Kedua, sebagian dari zakat yang terkumpul, setidaknya 50% digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin, misalnya penggunaan zakat untuk membiayai berbagai kegiatan dan latihan keterampilan produktif, pemberian modal kerja, atau bantuan modal awal. Apabila pendistribusian zakat semacam ini bisa dilaksanakan, maka akan sangat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin (Bambang et al., 2021, h. 70).

Dana zakat dengan tujuan untuk kegiatan produktif akan lebih optimal jika dilaksanakan oleh lembaga amil sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan serta pendistribusian dana zakat, lembaga tersebut tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan dan pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri (Nasrullah, 2015, h.2-3).

Hasil penelitian Yuliasuti, (2016) bahwa pendayagunaan zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Boyolali kepada *mustahiq* bisa dikatakan mempengaruhi kesejahteraan *mustahiq* namun usahanya belum bisa benar-benar maju. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Isna Ayu, 2019 dalam pengelolaan zakat untuk mencapai usaha yang produktif BAZNAS melakukan pembinaan, pendampingan dan monitoring kepada *mustahiq* dalam menjalankan usahanya. Pada penelitian sebelumnya zakat produktif yang disalurkan oleh Lembaga

Amil zakat disalurkan dengan menggunakan skema *Qardhul Hasan* seperti yang diterapkan di Lembaga Amil Zakat yayasan Solo Peduli Surakarta, Dompot Peduli Umat Darut Tauhid Cabang Bogor, dan Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah Waleri Kabupaten Kedal (BAPERLUZAM), namun hal yang berbeda dijumpai di Dompot Dhuafa Kota Kendari Sultra. Dompot Dhuafa Kota Kendari Sultra dalam mendistribusikan zakat produktif, yang digunakan adalah konsep pemberdayaan dengan tujuan untuk pemberdayaan *mustahiq*.

Pelaksanaan ketentuan al-Qur'an mengenai sasaran (*masharif*) zakat ternyata tidak mudah dan sederhana penyebutan nama delapan golongannya. Lebih sulit dari menghimpun atau mengumpulkan zakat, menerjemahkan delapan golongan kedalam berbagai bentuk kondisi masyarakat saat ini memerlukan kajian yang sungguh- sungguh dan tidak singkat. Menetapkan alokasi untuk masing- masing golongan jelas membutuhkan kecermatan dan data yang cukup. Menyusun sistem agar penyaluran dapat mencakup kepada seluruh *mustahiq* adalah pekerjaan yang besar, yang memerlukan sumber daya manusia dan dana yang tidak sedikit, inilah tantangan yang harus dihadapi oleh *amil* zakat.

Dompot Dhuafa Kota Kendari merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berada di kota Kendari Sulawesi Tenggara. Dompot Dhuafa Kota Kendari adalah lembaga nirlaba yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengangkat harkat kemanusiaan kaum dhuafa dengan mendayagunakan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf dan Dana sosial lainnya). Dalam pendistribusian zakat secara produktif,

Dompot Dhuafa memberikan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Penentuan seseorang dikatakan sebagai *mustahiq* zakat produktif sangat penting agar tidak terjadi kesalahan alokasi dan penyaluran yang pada akhirnya berdampak pada gagalnya pemberdayaan *mustahiq*. Sesuai dengan prinsip dasar pengelolaan zakat bahwa pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi *mustahiq*.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penentuan kriteria *mustahiq* zakat produktif dan pendistribusian dana zakat produktif dalam pemberdayaan *mustahiq* di Dompot Dhuafa Kota Kendari Sulawesi Tenggara.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini maka penelitian ini berfokus pada masalah penentuan kriteria *mustahiq* zakat produktif dan pendistribusian dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi Masyarakat Melalui Budidaya Jamur Tiram pada Dompot Dhuafa Kota Kendari Sulawesi Tenggara.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan kriteria *mustahiq* yang mengikuti program zakat produktif yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Kota Kendari Sulawesi Tenggara.?
2. Bagaimana mekanisme pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Kota Kendari Sulawesi Tenggara. ?
3. Bagaimana pemberdayaan Masyarakat Melalui Budidaya Jamur Tiram di Dompot Dhuafa Kota Kendari Sulawesi Tenggara. ?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penentuan Kriteria *mustahiq* yang mengikuti program zakat produktif di Dompot Dhuafa Kota Kendari Sulawesi Tenggara.
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Kota Kendari Sulawesi Tenggara.
3. Untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan Masyarakat Melalui Budidaya Jamur Tiram di Dompot Dhuafa Kota Kendari Sulawesi Tenggara.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah serta mengembangkan teori mengenai pendistribusian zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi di lembaga *amil* zakat dapat dijadikan referensi dalam dunia akademis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Amil Zakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak pengelola Dompot Dhuafa Kota Kendari Sultra dalam rangka pendistribusian zakat produktif kepada *mustahiq*. Memberikan kontribusi pemikiran dalam menghadapi masalah-masalah yang akan dihadapi pada masa depan.

b. Bagi Penulis penelitian ini merupakan tugas akhir memperoleh gelar Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan pembelajaran dan pengaplikasian ilmu pengetahuan di bidang ekonomi khususnya didalam pendistribusian zakat produktif.

c. Bagi Akademisi, penelitian ini dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi mengenai penentuan kriteria *mustahiq* zakat produktif dan pendistribusian zakat produktif dalam pemberdayaan Masyarakat Melalui Budidaya Jamur Tiram.

1.6. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk memudahkan dalam mendefinisikan sebuah konsep atau variable untuk menghindari kesalah pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah judul skripsi. Dengan melihat pada suatu indikator dari sebuah konsep atau variable, untuk memudahkan dalam mendefinisikan konsep atau variable dalam penelitian ini maka penulis membuat penjelasan sebagai berikut:

Penentuan Kriteria *Mustahiq* Zakat Produktif adalah proses penilaian calon penerima dana zakat produktif (*mustahiq*) yang dilakukan amil zakat, dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan penerima dana zakat (*mustahiq*).

Pendistribusian Zakat Produktif adalah pemberian yang berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Pendistribusian zakat secara produktif merupakan pemberdayaan yang diharapkan akan terjadinya kemandirian ekonomi *mustahiq*. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan.

Pemberdayaan Ekonomi adalah keadaan yang menjadi harapan masyarakat agar mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik, melalui partisipasi aktif dari masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang produktif untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup dan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran mengenai isi pembahasan proposal penelitian ini, maka penulis menguraikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi Pendahuluan, di dalamnya berisi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Definisi Operasional dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua menguraikan teori yang terkait dengan pembahasan yang bersifat teoretis dari objek penelitian. Berisi Penelitian Terdahulu yang Relevan dan Landasan Teori terkait penelitian yang akan dilakukan: Zakat, Dasar Hukum Zakat, Fatwa MUI Tentang Zakat, Tujuan Zakat Dalam Dimensi Ekonomi, *Mustahiq* Zakat, Penentuan Kriteria *Mustahiq* zakat produktif, Pendistribusian Zakat dan Pemberdayaan *Mustahiq*.

Bab ketiga menjelaskan Metode Penelitian, Mengenai Jenis dan Pendekatan Penelitian, Waktu dan Tempat Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.

Bab keempat Hasil dan Pembahasan Memuat pembahasan yang berisikan gambaran lapangan penelitian serta hasil penelitian yang ada dilapangan

Bab kelima Penutup Memuat kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian